



PUTUSAN
Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Relly bin Syahrudin
2. Tempat lahir : Pangkajene
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/15 Mei 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Andi Cammi Kelurahan Rijang Pittu
Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng
Rappang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa Relly bin Syahrudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 3 Desember 2019
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2019 sampai dengan tanggal 12 Januari 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Januari 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 6 Februari 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2020 sampai dengan tanggal 6 April 2020

Terdakwa didampingi oleh Hamidah T, S.Pd.,S.H, dkk, Penasihat Hukum yang bertugas di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang berdasarkan Penetapan Nomor 5/Pen.Pid.Sus/2020/PN Sdr tanggal 14 Januari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Sdr tanggal 8 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Sdr tanggal 8 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Relly bin Syahrudin bersalah melakukan tindak pidana Psikotropika sebagaimana diatur diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan PDM-05/Enz.2/Sidrap/12/2019;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Relly bin Syahrudin berupa pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi tahanan sementara yang telah dijalannya;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) sachet sabu dengan berat netto 0,5377 gram;
 - 1 (satu) batang pireks yang berisi sabu dengan berat netto 0,0420 gram;
 - 1 (satu) buah Bong;
 - 1 (satu) sendok takar;
 - 1 (satu) buah sumbu ;
 - 1 (satu) buah korek gas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa Relly bin Syahrudin membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa semestinya didakwa dengan Pasal 127 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya tersebut;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa RELLY bin SYAHRUDDIN, pada hari Rabu tanggal 06 Nopember 2019 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2019, bertempat di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bermula pada hari Rabu tanggal 06 Nopember 2019 sekira pukul 22.00 Wita terdakwa bertemu dengan ARJUNA (belum tertangkap) yang terletak di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang lalu terdakwa membeli shabu-shabu dari ARJUNA sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) lalu terdakwa pulang kerumah kemudian pada hari Jumat tanggal 08 Nopember 2019 sekira pukul 14.00 Wita terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu kemudian Sekira pukul 14.30 Wita datang saksi AZRIFAR Bin H. ZAINUDDIN dan saksi NASRUL SATIR Bin H. SATIR masing-masing Polisi dari SATRENARKOBA POLRES SIDRAP melakukan penggerebekan di sebuah rumah karna sebelumnya diperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Andi Cammi Kelurahan Rijang Pittu Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang (tepatnya di kamar terdakwa) sering digunakan sebagai tempat penyalahgunaan narkotika dan pada saat dilakukan penggeledahan saksi NASRUL SATIR Bin H. SATIR menemukan barang bukti berupa 4 (empat) sachet narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap berupa bong, 1 (satu) batang pireks, 1 (satu) buah sendok takar, 1 (satu) buah korek gas dan 1 (satu) buah sumbu yang ditemukan di atas kasur milik terdakwa yang berada di dalam kamar, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor POLRES Sidenreng Rappang untuk diperiksa lebih lanjut, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4499/NNF/XI/2019 tanggal 19 Nopember 2019 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FORENSIK POLRI Cabang Makassar menyimpulkan bahwa 4 (empat) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,5377 gram, 1 (satu) batang pipa kaca/pireks berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0420 gram, 1 (satu) botol plastik berisi urine (tidak ditemukan bahan Narkotika) milik terdakwa RELLY Bin SYAHRUDDIN adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa RELLY bin SYAHRUDDIN, pada hari Jum'at tanggal 08 Nopember 2019 sekira pukul 14.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2019, bertempat di Jalan Andi Cammi Kelurahan Rijang Pittu Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 06 Nopember 2019 sekira pukul 22.00 Wita terdakwa bertemu dengan ARJUNA (belum tertangkap) yang terletak di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang lalu terdakwa membeli shabu-shabu dari ARJUNA sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) lalu terdakwa pulang kerumah kemudian pada hari Jumat tanggal 08 Nopember 2019 sekira pukul 14.00 Wita terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu kemudian Sekira pukul 14.30 Wita datang saksi AZRIFAR Bin H. ZAINUDDIN dan saksi NASRUL SATIR Bin H. SATIR masing-masing Polisi dari SATRENARKOBA POLRES SIDRAP melakukan penggerebekan di sebuah rumah karna sebelumnya diperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Andi Cammi Kelurahan Rijang Pittu Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang (tepatnya di kamar terdakwa) sering digunakan sebagai tempat penyalahgunaan narkotika dan pada saat dilakukan penggeledahan saksi NASRUL SATIR Bin H. SATIR menemukan barang bukti berupa 4 (empat) sachet narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap berupa bong, 1 (satu) batang pireks, 1 (satu) buah sendok takar,

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah korek gas dan 1 (satu) buah sumbu yang ditemukan di atas kasur milik terdakwa yang berada di dalam kamar, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor POLRES Sidenreng Rappang untuk diperiksa lebih lanjut, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4499/NNF/XI/2019 tanggal 19 Nopember 2019 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Makassar menyimpulkan bahwa 4 (empat) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,5377 gram, 1 (satu) batang pipa kaca/pireks berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0420 gram, 1 (satu) botol plastik berisi urine (tidak ditemukan bahan Narkotika) milik terdakwa RELLY Bin SYAHRUDDIN adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Azrifar bin Zainuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Saksi Nasrul Satir bin H. Satir melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 8 Nopember 2019 sekitar pukul 14.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Andi Cammi Kelurahan Rijang Pittu Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang;

- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah tersebut sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa ditemukan berada didalam kamar dan dari dalam kamar tersebut dari atas kasur ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) sachet plastik yang berisi kristal bening narkotika jenis sabu, 1 (satu) batang pireks, 1 (satu) buah alat hisap

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa bong, 1 (satu) buah sendok takar, 1 (satu) buah sumbu dan 1 (satu) buah korek gas;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang bukti tersebut diperoleh dari seseorang yang bernama Arjuna dengan cara dibeli seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) gram dengan tujuan untuk dikonsumsi;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa baru saja menggunakan sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa sempat melakukan perlawanan pada saat Terdakwa ditangkap;

- Bahwa Terdakwa bukan target operasi;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut ada yang sebahagian tidak benar dan Terdakwa keberatan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat Terdakwa ditangkap;

- Bahwa ada uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan jam tangan yang diambil pada saat penggeledahan namun tidak dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

2. Saksi Nasrul Satir bin H. Satir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Saksi Azrifar bin H. Zainuddin melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 8 Nopember 2019 sekitar pukul 14.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Andi Cammi Kelurahan Rijang Pittu Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang;

- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah tersebut sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa ditemukan berada didalam kamar dan dari dalam kamar tersebut dari atas kasur ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) sachet plastik yang berisi kristal bening narkoba jenis sabu, 1 (satu) batang pireks, 1 (satu) buah alat hisap berupa bong, 1 (satu) buah sendok takar, 1 (satu) buah sumbu dan 1 (satu) buah korek gas;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang bukti tersebut diperoleh dari seseorang yang bernama Arjuna dengan cara dibeli seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) gram dengan tujuan untuk dikonsumsi;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa baru saja menggunakan sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sempat melakukan perlawanan pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut ada yang sebahagian tidak benar dan Terdakwa keberatan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa ada uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan jam tangan yang diambil pada saat penggeledahan namun tidak dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 8 Nopember 2019 sekitar pukul 14.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Andi Cammi Kelurahan Rijang Pittu Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan di dalam kamar Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) sachet plastik yang berisi kristal bening narkoba jenis sabu, 1 (satu) batang pipa kaca/pireks, 1 (satu) buah alat hisap berupa bong, 1 (satu) buah sendok takar, 1 (satu) buah sumbu dan 1 (satu) buah korek gas yang tergeletak di atas kasur milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari seseorang yang bernama Arjuna dengan cara dibeli seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) gram dengan tujuan untuk dikonsumsi;



- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 6 November 2019 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Rappang Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa sebelum ditangkap pada hari itu juga Jum'at tanggal 8 November 2019 sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa sedang mengkonsumsi sabu seorang diri didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu kepada Arjuna;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum selama 4 (empat) tahun karena tindak pidana Narkoba;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) sachet sabu dengan berat Netto 0,5377 gram;
- 1 (satu) batang pireks yang berisi sabu dengan berat netto 0,0420 gram;
- 1 (satu) buah Bong;
- 1 (satu) sendok takar;
- 1 (satu) buah sumbu ;
- 1 (satu) buah korek gas;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan dan dibacakan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 4499/NNF/XI/2019 tanggal 19 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Dkk selaku pemeriksa dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Nopember 2019 sekitar pukul 14.30 Wita Saksi Azrifar bin H. Zainuddin dan Saksi Nasrul Satir bin H. Satir yang merupakan petugas kepolisian di Satresnarkoba Polres Sidrap melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Andi Cammi Kelurahan Rijang Pittu Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah tersebut sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa ditemukan berada didalam kamar dan dari dalam kamar tersebut dari atas kasur ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) sachet plastik yang berisi kristal bening narkoba jenis sabu, 1 (satu) batang pireks, 1 (satu) buah alat hisap berupa bong, 1 (satu) buah sendok takar, 1 (satu) buah sumbu dan 1 (satu) buah korek gas;
- Bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dari Arjuna dengan cara dibeli seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) gram dengan tujuan untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 6 November 2019 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Rappang Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum selama 4 (empat) tahun karena tindak pidana Narkoba;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik No. Lab: 4499/NNF/XI/2019 tanggal 19 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh AKBP. I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa: 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,5377 gram, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0420 gram milik terdakwa RELLY Bin SYAHRUDDIN adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 44 Tahun 2019 tentang Perubahan



Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa, hasil pemeriksaan adalah Negatif Narkotika atau tidak ditemukan bahan Narkotika);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum yang karena perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan karena tidak dikecualikan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki bernama Relly bin Syahrudin yang identitasnya sama dan bersesuaian dengan surat dakwaan dan dalam persidangan tersebut dibenarkan oleh Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa dinilai mampu mengikuti persidangan, mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, mampu memberikan pendapat dan keterangan dengan baik sehingga menunjukan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana, Dengan demikian unsur ini dipandang telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka terpenuhi pula unsur secara keseluruhan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau yang bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam beberapa golongan sebagaimana termuat pada lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan sub unsur yang relevan untuk dibuktikan adalah menguasai dimana menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Nopember 2019 sekitar pukul 14.30 Wita Saksi Azrifar bin H. Zainuddin dan Saksi Nasrul Satir bin H. Satir yang merupakan petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Andi Cammi Kelurahan Rijang Pittu Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang;

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti yang berada didalam kamar Terdakwa tepatnya di atas kasur berupa: 4 (empat) sachet plastik yang berisi kristal bening narkotika jenis sabu, 1 (satu) batang pireks, 1 (satu) buah alat hisap berupa bong, 1 (satu) buah sendok takar, 1 (satu) buah sumbu dan 1 (satu) buah korek gas;

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa yang diperoleh pada hari Rabu tanggal 6 November 2019 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Rappang Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang dari seseorang yang bernama Arjuna dengan cara dibeli seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) gram dengan tujuan untuk dikonsumsi;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah menjadi pengetahuan umum apabila sabu merupakan Narkotika yang berbentuk kristal bening dimana sabu tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa, maka dengan sendirinya Terdakwa harus dipandang telah menguasai Narkotika dalam bentuk bukan tanaman;



Menimbang, bahwa hal ini pula didukung dengan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik membuktikan bahwa sabu yang disita ketika itu benar mengandung asam metamfetamina yang termuat sebagai Narkotika Golongan I dalam undang-undang Narkotika. Dengan demikian sabu tersebut harus dipandang sebagai Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa semestinya didakwa dengan Pasal 127 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan alasan bahwa ditemukannya Narkotika jenis sabu pada diri Terdakwa adalah saat Terdakwa sedang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut didalam kamar, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Berita Acara pengambilan sampel urine Terdakwa yang dilakukan sehari setelah Terdakwa ditangkap dihubungkan dengan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik menyimpulkan bahwa terhadap urine Terdakwa tidak ditemukan bahan Narkotika atau Negatif Narkotika, hal mana telah membuktikan bahwa sebelum Terdakwa ditangkap Terdakwa tidak sedang mengkonsumsi sabu lagi pula bukanlah pasal tersebut yang didakwakan, sehingga pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sepanjang mengenai Terdakwa terbukti melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut yang dihubungkan dengan barang bukti berupa narkotika jenis sabu telah membuktikan bahwa sebelum ditangkap sabu tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa. Dengan demikian maka Terdakwa dalam hal ini harus dipandang telah menguasai narkotika golongan 1 bukan tanaman sehingga unsur ini dipandang telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Secara tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat izin yang diberikan oleh pihak/orang yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang menguasai Narkotika jenis sabu sebagaimana yang telah menjadi barang bukti dalam persidangan ini. Selain itu Terdakwa tidak bekerja di bidang medis, di bidang ilmu pengetahuan dan Teknologi, dan tidak pula menderita suatu penyakit kronis yang memerlukan pengobatan yang memiliki kandungan Narkotika didalamnya, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut haruslah dipandang sebagai “perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak didasari oleh suatu hak". Dengan demikian unsur ini dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak terbukti bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, baik adanya alasan pembeda, alasan pemaaf maupun hapusnya kesalahan maka Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Narkotika yang berlaku adalah kumulasi antara pidana perampasan kemerdekaan dan pidana denda yang secara limitatif telah diatur nilai nominal minimalnya, maka mengenai pidana denda yang dijatuhkan dalam perkara ini besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka menurut ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pidana denda yang tidak dapat dibayarkan perlu ditetapkan pidana pengganti yaitu pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak diri sendiri, generasi muda dan bangsa;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum (*Recedivis*) selama 4 (empat) tahun dalam perkara tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, dengan memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum serta pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, maka patut untuk memberikan keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan keyakinan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat sebanding dengan perbuatan Terdakwa serta sesuai dengan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti perkara Terdakwa sebagaimana telah disebutkan, oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat untuk mewujudkan tindak pidana narkotika yang dilarang dan berbahaya, maka barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana(KUHAP) serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Relly bin Syahrudin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) sachet sabu dengan berat Netto 0,5377 gram;
- 1 (satu) batang pireks yang berisi sabu dengan berat netto 0,0420 gram;
- 1 (satu) buah Bong;
- 1 (satu) sendok takar;
- 1 (satu) buah sumbu ;
- 1 (satu) buah korek gas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6.** Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2020, oleh kami, Ernawaty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Satriany Alwi, S.H., M.H. dan Rahmi Dwi Astuti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Antar, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, serta dihadiri oleh Jhadi Wijaya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

SATRIANY ALWI, S.H.,M.H

TTD

RAHMI DWI ASTUTI, S.H.,M.H

Hakim Ketua,

TTD

ERNAWATY, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

TTD

ANTAR, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Sdr